

***Guidelines for Procurement
under JBIC ODA Loans***

***Pedoman JBIC tentang Pengadaan
dalam rangka Pinjaman BPR***

October/Oktober 1999

Japan Bank for International Cooperation

"This text has been translated by professional translator and has been edited by the editor and our project officers. However, should there be any difference in interpreting this article in Indonesian and in English, then the original text in English would be applied."

"Teks ini telah diterjemahkan oleh penerjemah profesional dan telah diedit oleh editor dan project officers kami. Namun demikian, seandainya ada perbedaan penafsiran teks ini dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris, maka teks asli berbahasa Inggris yang dianggap berlaku."

Copyright © 1999

Japan Bank for International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japan

Revised October 1999

Revised March 2000

Revised October 2000

All rights reserved.

Hak Cipta © 1999

Japan Bank For International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Jepang

Cetakan Pertama Oktober 1999

Cetakan Kedua Maret 2000

Cetakan Ketiga Oktober 2000

Seluruh hak cipta dilindungi undang undang.

TABLE OF CONTENTS

Part I GENERAL.....	1
Section 1.01 Introduction.....	1
Section 1.02 International Competitive Bidding (ICB).....	1
Section 1.03 Procedures Other than International Competitive Bidding (ICB)	2
Section 1.04 Eligibility	2
Section 1.05 Misprocurement	3
A. Type and Size of Contract	4
Section 2.01 Types of Contract	4
Section 2.02 Size of Contract	4
Section 2.03 Two -Stage Bidding and Two- Envelope Bidding.....	4
B. Advertising and Prequalification	5
Section 3.01 Advertising.....	5
Section 3.02 Prequalification of Bidders	5
C. Bidding Documents.....	5
Section 4.01 General.....	6
Section 4.02 Reference to the BANK and Corrupt or Fraudulent Practices	6
Section 4.03 Bid Bonds or Guarantees.....	7
Section 4.04 Conditions of Contract	7
Section 4.05 Clarity of Bidding Documents	7
Section 4.06 Standards	7
Section 4.07 Use of Brand Names	8
Section 4.08 Expenditures under Contracts.....	8
Section 4.09 Currency of Bids.....	8
Section 4.10 Currency Conversion for Bid Comparison	8
Section 4.11 Currency of Payment.....	8
Section 4.12 Price Adjustment Clauses.....	9
Section 4.13 Advance Payment.....	9
Section 4.14 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	9
Section 4.15 Insurance.....	10
Section 4.16 Liquidated Damage and Bonus Clauses	10
Section 4.17 Force Majeure	10
Section 4.18 Language	10
Section 4.19 Settlement of Disputes.....	10
Section 4.20 Applicable Laws	10
D. Opening of Bids, Evaluation and Award of Contract.....	10
Section 5.01 Time Interval between Invitation and Submission of Bids.....	11
Section 5.02 Procedures relating to Opening of Bids.....	11
Section 5.03 Clarification or Alteration of Bids.....	11
Section 5.04 Process to be Confidential	11
Section 5.05 Examination of Bids	11
Section 5.06 Evaluation and Comparison of Bids.....	12
Section 5.07 Postqualification of Bidders	13
Section 5.08 Evaluation Report	13
Section 5.09 Award of Contract	13
Section 5.10 Rejection of Bids	13

DAFTAR ISI

Bab I UMUM	1
Bagian 1.01 Pendahuluan	1
Bagian 1.02 Pelelangan Umum Internasional (ICB)	1
Bagian 1.03 Prosedur Selain Pelelangan Umum Internasional (ICB)	2
Bagian 1.04 Persyaratan Pengadaan	2
Bagian 1.05 Kesalahan Pengadaan.....	3
A. Jenis dan Nilai Kontrak	4
Bagian 2.01 Jenis Kontrak	4
Bagian 2.02 Nilai Kontrak	4
Bagian 2.03 Sistem Penawaran Dua Tahap dan Penawaran Dua Sampul	4
B. Periklanan dan Prakuilifikasi	5
Bagian 3.01 Periklanan	5
Bagian 3.02 Prakuilifikasi Peserta Lelang.....	5
C. Dokumen Lelang.....	5
Bagian 4.01 Umum	6
Bagian 4.02 Referensi kepada BANK dan Praktek Korupsi atau Penipuan	6
Bagian 4.03 Obligasi atau Jaminan	7
Bagian 4.04 Syarat -syarat Kontrak.....	7
Bagian 4.05 Kejelasan Dokumen Lelang	7
Bagian 4.06 Standar.....	7
Bagian 4.07 Penggunaan Merek Tertentu.....	8
Bagian 4.08 Pengeluaran dalam rangka Kontrak .	8
Bagian 4.09 Mata Uang dalam Penawaran.....	8
Bagian 4.10 Nilai Tukar dalam Perbandingan Penawaran	8
Bagian 4.11 Mata Uang dalam Pembayaran	8
Bagian 4.12 Klausula Penyesuaian Harga	9
Bagian 4.13 Pembayaran Dimuka	9
Bagian 4.14 Jaminan, Obligasi dan Retensi	9
Bagian 4.15 Asuransi.....	10
Bagian 4.16 Klausula Bonus dan Kerusakan yang Dihapuskan	10
Bagian 4.17 Force Majeure.....	10
Bagian 4.18 Bahasa	10
Bagian 4.19 Penyelesaian Perselisihan.....	10
Bagian 4.20 Hukum yang Berlaku	10
D. Pembukaan Penawaran, Evaluasi dan Pemberian Kontrak	10
Bagian 5.01 Jarak Waktu antara Undangan Lelang dan Penyerahan Penawaran	11
Bagian 5.02 Prosedur yang berhubungan dengan Pembukaan Penawaran	11
Bagian 5.03 Klarifikasi atau Perubahan Penawaran	11
Bagian 5.04 Proses bersifat Rahasia.....	11
Bagian 5.05 Pemeriksaan Penawaran	11
Bagian 5.06 Evaluasi dan Perbandingan Penawaran	12
Bagian 5.07 Pasca Kualifikasi Peserta Lelang...	13
Bagian 5.08 Laporan Evaluasi	13
Bagian 5.09 Pemberian Kontrak.....	13
Bagian 5.10 Penolakan Penawaran.....	13

**Annex I Factors to be Evaluated in
Prequalification
(Sample).....14**

**Annex I Faktor-Faktor yang akan Dievaluasi
dalam Proses Prakualifikasi
(Contoh).....14**

Part I
GENERAL

Section 1.01 Introduction

(a) "Guidelines for Procurement under JBIC ODA Loans" are applicable to the ODA Loans provided by JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (hereinafter referred to as "the BANK"), under Section (1), Paragraph 2, Article 23 of THE JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION LAW.

(b) These Guidelines set forth the general rules to be followed by Borrowers of the BANK in carrying out the procurement of goods and services for a development project which is financed in whole or in part by ODA Loans of the BANK. (The term "the Borrower" as used in these Guidelines also refers to the Executing Agency of the project and the term "services" as used in these Guidelines excludes consulting services.)

(c) The proceeds of ODA Loans of the BANK are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency, transparency in the procurement process and non-discrimination among eligible bidders for procurement contracts.

(d) The application of these Guidelines to a particular project financed by an ODA Loan provided by the BANK will be stipulated in the Loan Agreement between the BANK and the Borrower.

(e) These Guidelines govern the relationship between the BANK and the Borrower, who is responsible for the procurement of goods and services. No provision of these Guidelines shall be construed as creating any right or obligation between the BANK and any third party, including those bidding for the procurement of goods and services. The rights and obligations of the Borrower vis-a-vis bidders for goods and services to be furnished for the project will be governed by the bidding documents which the Borrower issues in accordance with these Guidelines.

Section 1.02 International Competitive Bidding (ICB)

The BANK considers that in most cases International Competitive Bidding (ICB) is the best method for satisfying the requirements regarding procurement of goods and services for projects stated in Section 1.01 (c) above. The BANK, therefore, normally requires Borrowers to obtain goods and services through ICB in accordance with the procedures described in Part II of these Guidelines.

Bab I
UMUM

Bagian 1.01 Pendahuluan

(a) "Pedoman JBIC tentang Pengadaan dalam rangka Pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR)" dapat diberlakukan pada Pinjaman BPR yang diberikan oleh JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (yang selanjutnya disebut "BANK"), dalam Bagian (1), Paragraf 2, Pasal 23 dari UNDANG-UNDANG JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION.

(b) Pedoman ini menyatakan persyaratan umum yang harus dipatuhi Peminjam BANK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang dibiayai baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh Pinjaman BPR dari BANK. (Istilah "Peminjam" yang digunakan dalam Pedoman ini juga berhubungan dengan Badan Pelaksana proyek dan istilah "jasa" yang digunakan dalam Pedoman tidak termasuk jasa konsultasi).

(c) Pinjaman BPR dari BANK wajib digunakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, efisiensi, transparansi proses pengadaan tersebut dan tanpa membedakan para peserta lelang yang memenuhi persyaratan kontrak pengadaan.

(d) Penerapan Pedoman ini terhadap suatu proyek khusus yang dibiayai oleh Pinjaman BPR yang disediakan oleh BANK akan ditetapkan dalam Perjanjian antara BANK dan Peminjam.

(e) Pedoman ini mengatur hubungan antara BANK dan Peminjam, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Tidak ada ketentuan dalam Pedoman ini yang diartikan sebagai pemberian hak atau kewajiban apapun antara BANK dan pihak ketiga, termasuk pelelangan pengadaan barang dan jasa tersebut. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban Peminjam yang berkaitan dengan peserta lelang untuk barang dan jasa yang harus disediakan untuk keperluan proyek akan diatur dalam dokumen lelang yang diterbitkan oleh Pinjam sesuai dengan Pedoman ini.

Bagian 1.02 Pelelangan Umum Internasional (ICB)

Pihak BANK menganggap bahwa dalam sebagian besar kasus, Pelelangan Umum Internasional (ICB) merupakan metode terbaik yang dapat memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa untuk suatu proyek sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian 1.01 (c) di atas. Oleh sebab itu, BANK biasanya meminta para Peminjam untuk menyediakan barang dan jasa melalui prosedur ICB sesuai dengan prosedur yang dijelaskan pada Bab II Pedoman ini.

Section 1.03 Procedures Other than International Competitive Bidding (ICB)

(a) There may be special circumstances in which ICB may not be appropriate, and the BANK may consider alternative procedures acceptable in cases of the following:

- (i) Where the Borrower wishes to maintain reasonable standardization of its equipment or spare parts in the interests of compatibility with existing equipment.
- (ii) Where the Borrower wishes to maintain continuity of services provided under an existing contract awarded in accordance with procedures acceptable to the BANK.
- (iii) Where the number of qualified contractors, suppliers or manufacturers (hereinafter collectively referred to as "Contractor(s)") is limited.
- (iv) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of ICB would be outweighed by the administrative burden involved.
- (v) Where, in addition to cases (i), (ii), (iii) and (iv) above, the BANK deems it inappropriate to follow ICB procedures, e.g. in the case of emergency procurement.

(b) In the above-mentioned cases the following procurement methods, may, as appropriate, be applied in such a manner as to comply with the ICB procedures to the fullest possible extent:

- (i) Limited International Bidding (LIB), which is essentially international competitive bidding by direct invitation without open advertisement.
- (ii) International Shopping (IS), which is a procurement method based on comparing price quotations obtained from several (usually at least three) foreign and/or local suppliers to ensure competitive prices.
- (iii) Direct Contracting.

(c) These Guidelines will not apply in the case of procurement of goods and services which are to be financed by the local currency portion of the Loan. Procurement of such goods and services shall, however, be effected with due attention to the considerations stated in Section 1.01 (c). The BANK deems it appropriate that such procurement be effected through Local Competitive Bidding (LCB) among Contractors of the country of the Borrower.

Section 1.04 Eligibility

(a) Any contract under which goods and/or services are procured from countries other than the

Bagian 1.03 Prosedur Selain Pelelangan Umum Internasional (ICB)

(a) Dalam kondisi tertentu di mana ada kemungkinan bahwa prosedur ICB kurang tepat untuk diterapkan, maka BANK dapat mempertimbangkan prosedur alternatif lain yang dapat diterima dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- (i) Saat Peminjam menginginkan untuk mempertahankan standar yang tepat bagi peralatan ataupun suku cadangnya demi kepentingan penyesuaian dengan peralatan yang ada.
- (ii) Saat Peminjam menginginkan untuk mempertahankan kelangsungan jasa yang diberikan dalam rangka suatu kontrak yang tengah dilaksanakan sesuai dengan prosedur BANK
- (iii) Di mana kontraktor, pemasok, atau pengusaha pabrik yang memenuhi persyaratan (selanjutnya secara kolektif disebut "Kontraktor") jumlahnya terbatas.
- (iv) Di mana nilai pengadaannya sangat kecil sehingga perusahaan-perusahaan asing tidak tertarik, atau manfaat dari prosedur ICB akan lebih kecil daripada beban administrasi yang timbul.
- (v) Pada saat, sebagai tambahan dari kasus (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas, BANK menganggap tidak tepat untuk mengikuti prosedur ICB, misalnya dalam kasus pengadaan darurat.

(b) Dalam kasus tersebut di atas, metode pengadaan berikut ini mungkin lebih tepat diterapkan dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prosedur ICB pada tingkat tertentu:

- (i) Pelelangan Terbatas Internasional (LIB), yang pada pokoknya merupakan prosedur pelelangan umum dengan cara mengundang langsung peserta lelang terseleksi tanpa pemasangan iklan terlebih dahulu.
- (ii) Pemilihan Langsung Internasional (IS), yang merupakan metode pengadaan yang berdasarkan pada perbandingan harga penawaran yang diperoleh dari beberapa (biasanya sekurang-kurangnya tiga) peserta lelang asing dan/atau lokal untuk meyakinkan harganya cukup bersaing.
- (iii) Pengadaan Langsung Internasional (DC)

(c) Pedoman ini tidak akan diterapkan dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang akan dibiayai dengan porsi Pinjaman dalam mata uang lokal. Namun demikian, pengadaan barang dan jasa semacam itu akan diberlakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti telah dijelaskan pada Bagian 1.01 (c). BANK menganggap akan lebih tepat apabila pengadaan semacam itu dilaksanakan dengan menerapkan prosedur Pelelangan Umum Nasional (LCB) diantara para Kontraktor dari negara Peminjam.

Bagian 1.04 Persyaratan Pengadaan

(a) Kontrak apapun di mana barang dan/atau jasa diperoleh dari negara-negara selain negara-negara

eligible source countries for the implementation of the project will be eligible for financing under the Loan if the combined costs of such goods and/or services are less than 50 percent of the price of the said contract.

(b) A firm or an organization which has been engaged by the Borrower to provide consulting services for the preparation related to procurement for or implementation of a project, and any of its associates/affiliates (inclusive of parent firms), shall be disqualified from working in any other capacity on the same project (including bidding relating to any goods and services for any part of the project). Only in special cases and only with clear justification, and after taking into account all aspects and circumstances, may the BANK and the Borrower agree to permit a firm and/or its associates/affiliates (inclusive of parent firms) to be invited to bid on a project financed by ODA Loans of the BANK as a Contractor, when it is also employed on the same project as a consultant.

(c) The provisions of paragraph (b) of this Section also apply to Contractors who lend, or temporarily second, their personnel to firms or organizations which are engaged in consulting services for the preparation related to procurement for or implementation of the project, if the personnel would be involved in any capacity on the same project.

Section 1.05 Misprocurement

The BANK does not finance expenditures for goods and services which, in the BANK's opinion, have not been procured in accordance with the agreed procedures in the Loan Agreement, and the BANK will cancel that portion of the Loan allocated to goods and services that have been misprocured. The BANK may, in addition, exercise other remedies under the Loan Agreement. It is the BANK's policy to require that bidders and Contractors, as well as Borrowers, under contracts funded with ODA Loans of the BANK and other Japanese ODA observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy, the BANK;

(a) will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question;

(b) will recognize a Contractor as ineligible, for a period determined by the BANK, to be awarded a contract funded with ODA Loans of the BANK if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, another contract funded with ODA Loans of the BANK or other Japanese ODA.

yang diperkenankan untuk ikut serta (*eligible countries*) dalam pelaksanaan proyek, maka negara-negara tersebut dianggap memenuhi syarat untuk dibiayai dengan Pinjaman tersebut apabila gabungan biaya dari barang dan/atau jasa tersebut jumlahnya kurang dari 50 persen (%) dari nilai kontrak tersebut.

(b) Sebuah perusahaan atau organisasi dan asosiasi/afiliasinya (termasuk induk perusahaan) yang telah terikat kontrak dengan pihak Peminjam untuk memberikan jasa konsultasi bagi persiapan yang berkaitan dengan pengadaan untuk atau pelaksanaan proyek tersebut, akan didiskualifikasi dari pekerjaan dalam kapasitas lain pada proyek yang sama (termasuk lelang yang berhubungan dengan barang dan jasa untuk bagian manapun dalam proyek tersebut). Kecuali dalam kasus tertentu dan atas dasar yang jelas, serta setelah mempertimbangkan seluruh aspek dan keadaan, di mana pihak BANK maupun Peminjam setuju untuk memberikan ijin pada suatu perusahaan dan/ atau asosiasi/afiliasinya (termasuk induk perusahaan) untuk diundang untuk mengikuti pelelangan proyek-proyek yang dibiayai oleh Pinjaman BPR dari BANK sebagai Kontraktor, di mana perusahaan tersebut juga bertindak sebagai konsultan pada proyek yang sama.

(c) Ketentuan pada Paragraf (b) dari Bagian ini juga berlaku bagi Kontraktor yang memperbantukan atau untuk sementara waktu menugaskan personilnya pada suatu perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam jasa konsultasi dalam persiapan yang berkaitan dengan pengadaan atau pelaksanaan proyek, apabila personil tersebut akan dilibatkan juga dalam kapasitas lain pada proyek yang sama.

Bagian 1.05 Kesalahan Pengadaan

BANK tidak menanggung pengeluaran untuk barang dan jasa yang, menurut pendapat BANK, pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman, dan BANK akan membatalkan bagian dari Pinjaman yang telah dialokasikan untuk barang dan jasa yang salah pengadaannya. Di samping itu, BANK juga dapat melakukan perbaikan sesuai Perjanjian Pinjaman. Adalah kebijakan BANK untuk meminta agar para peserta lelang dan Kontraktor, juga Peminjam, yang terlibat dalam kontrak yang dibiayai dengan Pinjaman BPR dari BANK tersebut dan BPR Jepang lainnya, untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam pengadaan dan pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Berdasarkan kebijakan ini, BANK:

(a) akan menolak suatu usulan pemberian kontrak apabila peserta lelang yang telah direkomendasikan terlibat dalam praktek korupsi atau penipuan dalam berkompetisi untuk mendapatkan kontrak yang bersangkutan;

(b) akan menetapkan bahwa Kontraktor tersebut tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BANK, untuk mendapatkan kontrak yang dibiayai oleh Pinjaman BPR dari BANK apabila sewaktu-waktu diputuskan bahwa Kontraktor tersebut telah melakukan praktek korupsi atau penipuan dalam berkompetisi, atau pada saat melaksanakan kontrak lain yang juga dibiayai oleh Pinjaman BPR dari Bank atau BPR Jepang lainnya.

Part II

INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB)

A. Type and Size of Contract

Section 2.01 Types of Contract

Contracts may be concluded on the basis of unit prices for work performed or items supplied, a lump sum price, cost plus fees, or a combination thereof for different portions of the contract, depending on the nature of the goods or services to be provided. The bidding documents shall clearly state the type of contract selected. Cost-reimbursable contracts are not acceptable to the BANK except in exceptional circumstances, such as conditions of high risk or where costs cannot be determined in advance with sufficient accuracy. Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("turnkey contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages to the Borrower, e.g. where a special process or considerable integration of the various stages is desirable.

Section 2.02 Size of Contract

In the interests of the broadest possible competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis.

Section 2.03 Two-Stage Bidding and Two-Envelope Bidding

(a) In the case of turnkey contracts or contracts for large and complex plants or procurement of equipment which is subject to rapid technological advances, such as major computer systems, for which it may be undesirable or impractical to prepare complete technical specifications in advance, a two-stage bidding procedure may be adopted. Under this procedure, bidders will first be invited to submit technical offers without prices on the basis of the minimum operating and performance requirements. After technical and commercial clarifications and adjustments, followed by amended bidding documents, the bidders will be invited to submit final technical proposals and priced bids in the second stage. The use of this procedure must be agreed upon by the BANK and the Borrower.

(b) For works, machinery and equipment for which complete technical specifications are prepared in advance, a two-envelope bidding procedure may be adopted. Under this procedure, bidders will be invited to submit technical and price proposals simultaneously

Bab II

PELELANGAN UMUM INTERNASIONAL (ICB)

A. Jenis dan Nilai Kontrak

Bagian 2.01 Jenis Kontrak

Kontrak-kontrak tersebut dapat dikategorikan berdasarkan harga satuan untuk setiap unsur pekerjaan yang dilaksanakan atau satuan barang yang disediakan (kontrak harga satuan), kontrak *lump-sum*, kontrak *cost plus fees*, atau kombinasi daripadanya untuk bagian kontrak yang berbeda, tergantung pada jenis barang dan jasa yang akan disediakan. Dokumen lelang harus dengan jelas menentukan jenis kontrak yang dipilih. Kontrak penggantian biaya (kontrak *cost plus fees*) tidak tepat bagi BANK kecuali pada keadaan tertentu, seperti kondisi yang beresiko tinggi atau dimana biaya-biaya tersebut tidak dapat ditentukan secara cermat sebelumnya. Kontrak tunggal ("*turnkey contracts*") untuk bidang rekayasa, peralatan dan konstruksi yang dilaksanakan oleh pihak yang sama hanya dapat diterima apabila mereka (para kontraktor) dapat menawarkan manfaat teknis dan ekonomi bagi Peminjam, misalnya dimana proses tertentu atau integrasi yang seutuhnya terhadap berbagai tingkatan sangat diperlukan.

Bagian 2.02 Nilai Kontrak

Untuk kepentingan kompetisi yang lebih luas, apabila mungkin, nilai kontrak individu yang dilelang harus cukup besar sehingga menarik peserta lelang yang bertaraf internasional.

Bagian 2.03 Sistem Penawaran Dua-Tahap dan Penawaran Dua-Sampul

(a) Prosedur sistem penawaran dua-tahap dapat diterapkan pada kontrak turnkey atau kontrak-kontrak pengadaan untuk pabrik yang besar dan rumit atau pengadaan peralatannya harus yang mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi yang pesat, seperti sistem komputer utama, dimana tidak mungkin untuk melaksanakan spesifikasi teknis secara lengkap sebelumnya. Sesuai prosedur ini, pertama-tama para peserta lelang akan diundang untuk menyerahkan usulan teknis tanpa usulan biaya berdasarkan pada persyaratan operasi dan pelaksanaan yang minimum. Setelah klasifikasi teknis dan komersil serta melakukan perbaikan yang diperlukan, yang dilanjutkan dengan perubahan ketentuan dokumen lelang, para peserta lelang akan diundang untuk menyerahkan usulan teknis final dan penawaran harga. Penggunaan prosedur ini harus disetujui oleh pihak BANK dan Peminjam.

(b) Sistem penawaran dua sampul dipergunakan pada pekerjaan-pekerjaan pengadaan mesin dan peralatan dimana spesifikasi teknis lengkap dipersiapkan sebelumnya. Sesuai prosedur ini, para peserta lelang akan diundang untuk menyerahkan usulan teknis dan penawaran harga secara bersamaan

in two separate envelopes. The technical proposals are opened first and reviewed to determine that they conform to the specifications. After the technical review has been completed, the price envelopes of the bidders whose technical proposals have been determined to conform to the technical specifications are then opened publicly, with bidders or their representatives allowed to be present. Opening of price envelopes shall follow the procedures stipulated in Section 5.02 of these Guidelines. Evaluation of price proposals shall be consistent with Section 5.06 of these Guidelines. The price proposals of the bidders whose technical proposals have been determined not to conform to the technical specifications shall promptly be returned unopened to the bidders concerned. The use of this procedure must be agreed upon by the BANK and the Borrower.

B. Advertising and Prequalification

Section 3.01 Advertising

In all cases of ICB contract, invitations to prequalify or to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in the Borrower's country. The Borrower should also promptly send copies of such invitations (or the advertisement therefor) to the local representatives of the eligible source countries and the BANK.

Section 3.02 Prequalification of Bidders

Prequalification is in principle required in advance of bidding for large or complex works and, exceptionally, for custom -designed equipment and specialized services to ensure that invitations to bid are extended only to those who are technically and financially capable. Prequalification shall be based entirely upon the capability of prospective bidders to perform the particular contract satisfactorily, taking into account, inter alia, their: (i) experience of and past performance on similar contracts, (ii) capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) financial position. A sample of factors to be evaluated in prequalification is shown in *Annex I*. A clear statement of the scope of the contract and the requirements for qualification (criteria) shall be sent to all those wishing to be considered for prequalification. All bidders meeting the criteria specified shall be allowed to bid. Verification of the information provided at the time of prequalification shall be confirmed at the time of award of contract, and award may be denied to a bidder judged to no longer have the capability or resources to successfully perform the contract, including the case where the information provided was fraudulent or incorrect.

C. Bidding Documents

dalam dua sampul berbeda. Usulan teknis akan dibuka lebih dahulu dan diperiksa untuk menentukan bahwa penawaran tersebut telah sesuai dengan spesifikasinya. Setelah pemeriksaan teknis selesai, sampul penawaran harga dari para peserta lelang yang usulan teknisnya telah dinyatakan lulus evaluasi teknis akan dibuka di depan umum, dengan mengizinkan peserta lelang atau perwakilannya untuk hadir. Pembukaan sampul penawaran harga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Bagian 5.02 dari Pedoman ini. Evaluasi penawaran harga harus sesuai dengan ketentuan pada Bagian 5.06 dari Pedoman ini. Penawaran harga dari para peserta lelang yang proposal teknisnya dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis harus segera dikembalikan dibuka kepada peserta lelang yang bersangkutan. Penggunaan prosedur ini harus disetujui oleh pihak BANK dan Peminjam.

B. Periklanan dan Prakuualifikasi

Bagian 3.01 Periklanan

Dalam semua kasus kontrak ICB, undangan-undangan untuk mengikuti prakuualifikasi atau untuk mengikuti pelelangan harus diiklankan paling tidak pada sebuah surat kabar umum di negara Peminjam. Peminjam harus segera mengirimkan salinan undangan tersebut (atau iklan tersebut) kepada kantor perwakilan/kedutaan-kedutaan besar dari negara-negara yang diperkenankan ikut serta dan BANK.

Bagian 3.02 Prakuualifikasi Peserta Lelang

Untuk memastikan bahwa undangan lelang hanya diterima oleh perusahaan yang mampu baik secara teknis maupun keuangan, pada dasarnya prakuualifikasi diperlukan pada awal pelelangan untuk pekerjaan yang besar atau rumit dan khususnya, untuk peralatan yang hanya dibuat sesuai pesanan dan jasa khusus. Secara keseluruhan prakuualifikasi harus didasarkan pada kemampuan para calon peserta lelang untuk melaksanakan kontrak tersebut dengan hasil yang memuaskan, mengingat akan, antara lain: (i) pengalaman dan kinerja sebelumnya pada kontrak yang sejenis, (ii) keahlian personilnya, kemampuan peralatan dan pabrik, dan (iii) posisi keuangan. Contoh faktor-faktor yang akan dievaluasi dalam tahap prakuualifikasi dapat dilihat pada *Annex I*. Pernyataan yang jelas tentang lingkup kontrak dan persyaratan kualifikasi (kriteria) harus dikirim kepada mereka yang berminat ikut dalam proses prakuualifikasi. Semua peserta lelang yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas diperbolehkan mengikuti lelang. Verifikasi terhadap informasi yang diberikan pada saat prakuualifikasi dapat dikonfirmasi pada saat pemberian kontrak, dan kontrak tersebut dapat dibatalkan bagi peserta lelang terpilih yang menganggap dirinya tidak mampu lagi atau tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk dapat menjamin pelaksanaan kontrak tersebut, termasuk apabila keterangan yang diberikan menyimpang atau tidak benar.

C. Dokumen Lelang

Section 4.01 General

The bidding documents shall provide all information necessary to enable a prospective bidder to prepare a bid for the goods and services to be provided. While the detail and complexity of these documents will vary with the size and nature of the proposed bid package and contract, they generally include: invitation to bid; instructions to bidders; form of bid; form of contract; conditions of contract (both general and special); technical specifications; list of goods or bill of quantities and drawings, as well as necessary appendices, detailing, for example, the type(s) of security required or acceptable. If a fee is charged for the bidding documents, it shall be reasonable and reflect the cost of their production and shall not be so high as to discourage qualified bidders. Guidelines on the principal components of the bidding documents are given in the following paragraphs.

Section 4.02 Reference to the BANK and Corrupt or Fraudulent Practices

Bidding documents shall normally refer to the BANK and corrupt or fraudulent practices using the following language:

(a) "... (name of Borrower).... has received (or where appropriate, 'has applied for') an ODA Loan from JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION in the amount of _____ yen toward the cost of (name of project, signed date of Loan Agreement), and intends to apply (where appropriate, 'a portion of') the proceeds of the loan to payments under this contract. Disbursement of an ODA Loan by JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the Loan Agreement, including the disbursement procedures and the 'Guidelines for Procurement under ODA Loans of JBIC .' No party other than (name of Borrower) shall derive any rights from the Loan Agreement or have any claim to loan proceeds. The above Loan Agreement will cover only a part of the project cost. As for the remaining portion, (name of Borrower) will take appropriate measures for finance."

(b) "The BANK requires that bidders and Contractors, as well as Borrowers, under contracts funded with ODA Loans of the BANK and other Japanese ODA, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuance of this policy, the BANK;

(i) will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question;

(ii) will recognize a Contractor as ineligible, for a period determined by the BANK, to be awarded

Bagian 4.01 Umum

Dokumen lelang harus memberikan semua informasi yang diperlukan agar calon peserta lelang dapat mempersiapkan suatu penawaran barang dan jasa yang harus disediakan. Sementara rincian dan kerumitan dokumen tersebut berbeda-beda menurut ukuran dan jenis paket penawaran serta kontraknya, pada umumnya dokumen tersebut terdiri atas: undangan lelang; instruksi kepada para peserta lelang; bentuk surat penawaran; bentuk kontrak; syarat kontrak (baik umum maupun khusus); spesifikasi teknisnya; daftar barang atau sertifikat standar mutu dan gambar-gambar, maupun lampiran-lampiran yang diperlukan, rincian, sebagai contoh, jenis jaminan yang dibutuhkan atau yang dapat diterima. Apabila untuk mendapatkan dokumen lelang tersebut dikenakan biaya, maka biaya tersebut harus wajar dan mencerminkan biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dan tidak terlalu tinggi sehingga membuat peserta lelang yang memenuhi syarat mengundurkan diri. Pedoman tentang komponen utama dokumen lelang dicantumkan pada paragraf-paragraf berikut ini.

Bagian 4.02 Referensi kepada BANK dan Praktek Korupsi atau Penipuan

Dokumen lelang harus mengacu kepada ketentuan BANK dan praktek korupsi atau penyimpangan dengan menggunakan kalimat berikut ini:

(a) "... (nama Peminjam).. telah menerima (atau lebih tepatnya, 'telah mengajukan permohonan untuk') Pinjaman BPR dari JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION sebesar ___ Yen untuk biaya (nama proyek, tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman), dan bermaksud menggunakan (apabila memungkinkan, 'sebagian dari') hasil pinjaman tersebut untuk pembayaran-pembayaran dalam rangka kontrak ini. Pencairan Pinjaman BPR oleh JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION dalam segala hal, tunduk pada ketentuan dan kondisi Perjanjian Pinjaman, termasuk prosedur pencairan dan "Pedoman JBIC bagi Pengadaan dalam rangka Pinjaman BPR". Tidak ada pihak lain selain (nama Peminjam) akan mendapatkan hak atas Perjanjian Pinjaman atau dapat menuntut pencairan pinjaman tersebut. Perjanjian Pinjaman diatas hanya akan membiayai sebagian dari biaya proyek. Sedangkan bagian selebihnya, (nama Peminjam) akan dibiayai dengan kebijakan tepat lainnya.

(b) "BANK meminta agar para peserta lelang dan Kontraktor, begitu juga para Peminjam, yang terlibat dalam kontrak yang dibiayai oleh Pinjaman BPR dari BANK tersebut dan BPR Jepang lainnya, untuk mematuhi standar etika yang tinggi selama proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak tersebut. Menurut kebijakan ini, BANK:

(i) akan menolak suatu usulan pemberian kontrak apabila BANK memutuskan bahwa peserta lelang yang telah direkomendasikan untuk menerima kontrak tersebut terlibat dalam praktek korupsi dan penipuan dalam berkompetisi untuk kontrak tersebut;

(ii) akan menetapkan bahwa Kontraktor tersebut tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BANK, untuk

a contract funded with ODA Loans of the BANK if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, another contract funded with ODA Loans of the BANK or other Japanese ODA."

Section 4.03 Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees will usually be required, but they shall not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees shall be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

Section 4.04 Conditions of Contract

The conditions of contract shall clearly define the rights and obligations of the Borrower and the Contractor, and the powers and authority of the consultant as the engineer, if one is employed by the Borrower, in the administration of the contract and any amendments thereto. In addition to customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project shall be included.

Section 4.05 Clarity of Bidding Documents

Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications. Where drawings are inconsistent with the text of the specifications, the text shall govern. The bidding documents shall specify any factors, in addition to price, which will be taken into account in evaluating and comparing bids, and how such factors will be quantified or otherwise evaluated. If bids based on alternative designs, materials, completion schedules, payment terms, etc., are permitted, conditions for their acceptability and the method of their evaluation shall be expressly stated. Any additional information, clarification, correction of errors or alteration of specifications shall be sent promptly to all those who requested the original bidding documents. Invitations to bid shall specify the eligible source countries and other eligibility provisions, such as permissible import content from non-eligible source countries (as stated in Section 1.04). The specifications shall be so worded as to permit and encourage the widest possible competition.

Section 4.06 Standards

If specific national or other standards with which equipment or materials must comply are cited, the bidding documents shall state that equipment or materials meeting the Japan Industrial Standards or other internationally accepted standards which ensure quality equivalent to or higher than the standards specified will also be accepted.

menerima kontrak yang dibiayai oleh Pinjaman BPR dari BANK apabila sewaktu-waktu diputuskan bahwa Kontraktor tersebut telah melakukan praktek-praktek korupsi dan penipuan dalam berkompetisi, atau dalam melaksanakan, kontrak lain yang juga dibiayai oleh Pinjaman BPR dari Bank tersebut atau BPR Jepang lainnya.

Bagian 4.03 Obligasi atau Jaminan

Obligasi atau jaminan penawaran biasanya akan diminta, tetapi sebaiknya tidak ditentukan terlalu tinggi sehingga membuat para peserta lelang yang memenuhi syarat mengundurkan diri. Obligasi atau jaminan tersebut akan dikembalikan kepada para peserta lelang yang gagal segera setelah penawaran tersebut dibuka.

Bagian 4.04 Syarat-syarat Kontrak

Syarat-syarat kontrak harus jelas menetapkan hak dan kewajiban Peminjam dan Kontraktor, serta hak dan kewenangan konsultan sebagai konsultan rekayasa, apabila salah satu diantaranya ditugaskan oleh Peminjam, dalam masalah administrasi kontrak dan perubahan-perubahannya. Sebagai tambahan atas syarat umum kontrak, yang beberapa diantaranya dirujuk dalam Pedoman ini, syarat-syarat khusus yang sesuai dengan jenis dan lokasi proyek harus dicantumkan pula.

Bagian 4.05 Kejelasan Dokumen Lelang

Spesifikasi harus menentukan secara jelas dan tepat tentang pekerjaan yang harus diselesaikan, pengadaan barang dan jasa yang harus disediakan serta tempat pengiriman atau pemasangannya. Gambar-gambar harus sesuai dengan teks spesifikasinya. Apabila gambar tidak sesuai dengan teks spesifikasinya, maka teks harus dapat dipakai sebagai acuan. Dokumen lelang harus menjelaskan faktor-faktor apa saja, disamping harga, yang akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi dan perbandingan penawaran, dan bagaimana faktor tersebut akan dipertimbangkan jika tidak dievaluasi. Apabila lelang yang berdasarkan pada rancangan alternatif, bahan, jadwal penyelesaian, cara pembayaran, dsb, diperbolehkan, maka syarat penerimaan dan metode evaluasinya harus dinyatakan dengan jelas. Informasi tambahan apa saja, klarifikasi, koreksi terhadap kesalahan atau perubahan spesifikasi harus segera dikirimkan kepada mereka yang menginginkan dokumen lelang yang asli. Undangan mengikuti lelang harus menyebutkan negara-negara sumber yang memenuhi syarat dan ketentuan lainnya, seperti muatan impor yang diijinkan dari negara-negara sumber yang tidak memenuhi syarat (sebagaimana ditetapkan pada Bagian 1.04). Spesifikasi harus diuraikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dan mendorong kompetisi yang lebih luas.

Bagian 4.06 Standar

Apabila disebutkan dalam standar nasional tertentu atau standar lain bahwa peralatan atau bahan yang dipakai harus memenuhi standar, maka dokumen lelang harus menyatakan bahwa peralatan atau bahan tersebut yang sesuai Standar Industri Jepang atau standar internasional lainnya yang mutunya dijamin setara atau lebih baik dari standar yang telah ditetapkan, dapat dipakai juga.

Section 4.07 Use of Brand Names

Specifications shall be based on performance capability and shall only specify brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if either specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary in order to ensure continuity for certain essential features. In the latter case, the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 4.08 Expenditures under Contracts

As the use of ODA Loans of the BANK is limited to financing expenditures for goods and services from eligible source countries (including those with a permissible import content from non-eligible source countries), the bidding documents shall require the Contractor to use only such goods and services for the contract and to identify all expenditures related to non-eligible source countries (import content) in his statements or invoices.

Section 4.09 Currency of Bids

ODA Loan of the BANK is denominated in Japanese Yen and the bid price should normally be stated in Japanese Yen. Whenever necessary, however, other international trading currencies may also be permitted. In addition, any portion of the bid price which the bidder expects to spend in the Borrower's country may be stated in the currency of the country of the Borrower. The currency or currencies in which the bid price may be stated shall be specified in the bidding documents.

Section 4.10 Currency Conversion for Bid Comparison

The bid price is the sum of all payments to be made to the bidder, in whichever currency. For the purpose of comparing prices, all bid prices shall be converted to a single currency selected by the Borrower and stated in the bidding documents. The Borrower shall effect this conversion by using the exchange (selling) rates for those currencies quoted by an official source (such as the Central Bank) for similar transactions on a date selected in advance and specified in the bidding documents, provided that such date shall not be earlier than thirty days prior to, nor later than, the date specified for the opening of bids.

Section 4.11 Currency of Payment

(a) Payment of the contract price shall be made in

Bagian 4.07 Penggunaan Merek Tertentu

Spesifikasinya harus didasarkan pada kemampuan kinerja serta harus hanya menyebutkan merek, nomer katalog, atau produk dari suatu pabrik tertentu apabila baik suku cadang tertentu diperlukan atau telah ditetapkan pentingnya tingkat standardisasi untuk menjamin kelangsungan pengadaan barang-barang tertentu. Dalam hal terakhir, dalam spesifikasinya harus diperbolehkan mengajukan penawaran barang cadangan yang memiliki sifat serupa dan memberikan hasil dan kualitas paling tidak sama dengan barang yang ditentukan.

Bagian 4.08 Pengeluaran dalam rangka Kontrak

Karena penggunaan Pinjaman BPR dari BANK terbatas pada pembiayaan pengeluaran biaya untuk pemasokan barang dan jasa yang berasal dari negara-negara sumber yang memenuhi syarat (termasuk muatan impor yang diperkenankan dari negara-negara sumber yang tidak memenuhi syarat), dokumen lelang meminta kepada Kontraktor untuk hanya menggunakan barang-barang dan jasa tersebut selama pelaksanaan kontrak serta menunjukkan bukti atas seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan negara-negara sumber yang tidak memenuhi syarat (muatan impor) dalam pernyataan atau faktur-fakturnya.

Bagian 4.09 Mata Uang dalam Penawaran

Pinjaman BPR dari BANK dinyatakan dalam denominasi Yen Jepang (JPY) demikian juga untuk seluruh biaya penawaran harga biasanya dinyatakan dalam mata uang Yen. Namun demikian, apabila diperlukan, penggunaan mata uang perdagangan internasional lainnya juga diperkenankan. Sebagai tambahan, setiap bagian penawaran harga yang menurut peserta lelang akan dibelanjakan di negara Peminjam dapat menggunakan mata uang negara Peminjam. Mata uang yang akan digunakan dalam penawaran harga harus dicantumkan dalam dokumen lelang.

Bagian 4.10 Nilai Tukar dalam Perbandingan Penawaran

Penawaran harga merupakan jumlah seluruh pembayaran yang harus diterima oleh peserta lelang, dalam mata uang apa saja. Untuk kepentingan perbandingan harga, semua penawaran harga harus dikonversikan kedalam satu mata uang yang dipilih oleh Peminjam dan ditetapkan dalam dokumen lelang. Peminjam harus memberlakukan konversi ini dengan menggunakan kurs tukar (kurs jual) valuta asing yang telah ditetapkan oleh sumber resmi (misalnya Bank Sentral) untuk transaksi serupa pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya dan ditetapkan dalam dokumen lelang, penetapan tanggal tersebut tidak boleh lebih awal dari 30 hari, atau lebih lambat, dari tanggal yang ditetapkan untuk pembukaan penawaran.

Bagian 4.11 Mata Uang dalam Pembayaran

(a) Pembayaran nilai kontrak harus dilakukan

the currency or currencies in which the bid price is expressed in the bid of the successful bidder, except where a different arrangement is clearly justified and specified in the bidding documents.

(b) Where the bid price is to be paid, wholly or partly, in a currency or currencies other than the currency of the bid, the exchange rate to be used for purposes of payment shall be that specified by the bidder in the bid so as to ensure that the value of the currency or currencies used in the bid is maintained without any loss or gain.

Section 4.12 Price Adjustment Clauses

Bidding documents shall state clearly whether firm prices are required or adjustment of bid prices is acceptable. In appropriate cases, provision will be made for adjustment (upwards or downwards) of the contract price, should changes occur in the prices of major cost components of the contract, such as labor or important materials. Specific formulae for price adjustment shall be clearly stated in the bidding documents in order that the same provisions may apply to all bids. A ceiling on price adjustment shall be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works. There should normally be no price adjustment provision for goods to be delivered within one year.

Section 4.13 Advance Payment

The percentage of the total payment to be made in advance, upon entry into effect of the contract, for mobilization and similar expenses shall be reasonable and specified in the bidding documents. Other advances, such as for materials delivered to the site for use in works, shall also be clearly defined in the bidding documents. The bidding documents shall specify the arrangements for any security required for advance payments.

Section 4.14 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works shall require some form of security to guarantee that the work will be continued until it is completed. This security can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and size of the work, but shall be sufficient to protect the Borrower in the case of default by the Contractor. A portion of this security shall extend sufficiently beyond the date of completion of the works to cover the defects liability or maintenance period up to final acceptance by the Borrower. For such portion of the security extended beyond the date of completion of the works, contracts may provide for a percentage of each periodic payment to be held as retention money until final acceptance. The amount of the security required shall be stated in the bidding documents. In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance rather than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the

dalam mata uang sebagaimana telah ditetapkan dalam penawaran harga para peserta lelang yang memenuhi syarat, kecuali bila ada ketentuan lain yang disetujui dan ditetapkan dalam dokumen lelang.

(b) Ketika kontrak tersebut harus dibayar, secara penuh atau sebagian, dalam mata uang selain mata uang yang telah ditetapkan dalam penawaran, maka nilai tukar yang digunakan untuk pembayaran harus seperti yang telah ditetapkan oleh peserta lelang dalam penawarannya untuk menjamin bahwa nilai mata uang yang digunakan dalam penawaran tetap dipertahankan tanpa menimbulkan kerugian atau keuntungan.

Bagian 4.12 Klausula Penyesuaian Harga

Dokumen lelang harus menyatakan dengan jelas apakah perlu adanya harga tetap atau penyesuaian terhadap harga penawaran dapat diterima. Dalam kasus-kasus tertentu, ketentuan penyesuaian (naik atau turun) terhadap nilai kontrak akan dibuat, apabila terjadi perubahan terhadap nilai komponen biaya pokok kontrak, seperti tenaga kerja atau bahan-bahan penting. Formula khusus atas penyesuaian harga harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen lelang agar ketentuan yang sama dapat diberlakukan pada seluruh penawaran. Plafon penyesuaian harga harus dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang, tetapi tidak lazim untuk mencantumkan suatu plafon harga dalam kontrak pekerjaan sipil. Biasanya tidak ada ketentuan penyesuaian harga atas barang yang harus dikirim dalam waktu satu tahun.

Bagian 4.13 Pembayaran Di muka

Sebelum kontrak diberlakukan persentase jumlah pembayaran harus ditetapkan lebih dahulu terhadap biaya mobilisasi dan biaya-biaya sejenis lainnya harus dalam jumlah yang wajar dan ditetapkan dalam dokumen lelang. Pembayaran dimuka lainnya seperti biaya pengiriman bahan-bahan yang diperlukan ke lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan, juga harus ditetapkan dengan jelas dalam dokumen lelang. Dokumen lelang harus mencantumkan penetapan jaminan bagi pembayaran dimuka.

Bagian 4.14 Jaminan, Obligasi dan Retensi

Dokumen lelang untuk pekerjaan sipil membutuhkan beberapa bentuk jaminan untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut akan berlangsung sampai selesai. Jaminan ini dapat diberikan baik dengan bank garansi atau dengan obligasi, yang jumlahnya bermacam-macam sesuai dengan jenis dan besarnya pekerjaan, namun nilainya harus cukup untuk memberikan jaminan kepada Peminjam apabila terjadi kegagalan pihak Kontraktor dalam melaksanakan tugasnya. Sebagian dari jaminan ini diperpanjang hingga melampaui batas tanggal penyelesaian pekerjaan untuk mencakup kekurangan kewajiban atau masa pemeliharaan sampai dengan penyerahan pekerjaan oleh Peminjam. Bagian jaminan tersebut diperpanjang melebihi tanggal penyelesaian pekerjaan, kontrak dapat menetapkan persentase pembayaran untuk setiap periode yang harus ditahan sebagai retensi sampai dengan penyerahan pekerjaan. Jumlah pertanggungan yang diperlukan harus ditentukan dalam dokumen lelang. Dalam kontrak untuk pengadaan barang biasanya lebih disukai jika memasukan

conditions for its ultimate payment shall be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred, it shall be of a reasonable amount.

Section 4.15 Insurance

The bidding documents shall state precisely the types and terms of insurance (e.g. liabilities to be covered and duration of the insurance) to be obtained by the successful bidder.

Section 4.16 Liquidated Damage and Bonus Clauses

Liquidated damage clauses shall be included in the bidding documents for delays in completion or delivery resulting in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the Borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts by or in advance of times specified in the contract, when such earlier completion will be of benefit to the Borrower.

Section 4.17 Force Majeure

The conditions of contract included in the bidding documents shall, when appropriate, contain clauses stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract will not be considered a default under the contract if such failure is the result of force majeure as defined in the conditions of contract.

Section 4.18 Language

Bidding documents should be prepared in English. If another language is used in the bidding documents, a full English text shall be incorporated in those documents and it shall be specified which is governing.

Section 4.19 Settlement of Disputes

Provisions dealing with the settlement of disputes shall be included in the conditions of contract. It is advisable that the provision be based on the "Rules of Conciliation and Arbitration" prepared by the International Chamber of Commerce.

Section 4.20 Applicable Laws

The contract shall stipulate which laws shall govern its interpretation and performance.

persentase jumlah pembayaran yang ditahan/ disimpan sebagai retensi untuk menjamin kinerja daripada memiliki bank garansi atau obligasi. Persentase dari total pembayaran yang ditahan dan persyaratan pembayaran seluruhnya akan ditetapkan dalam dokumen lelang. Namun, jika bank garansi ataupun obligasi lebih disukai, maka harus dalam jumlah yang memadai.

Bagian 4.15 Asuransi

Dokumen lelang harus menyebutkan dengan tepat jenis dan masa asuransi (misalnya kewajiban yang harus ditanggung dan masa asuransi) yang harus didapatkan oleh peserta lelang yang lulus.

Bagian 4.16 Klausula Bonus dan Kerusakan yang Dihapuskan

Klausula kerusakan yang dihapuskan harus dicantumkan dalam dokumen lelang untuk keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan atau pengiriman barang yang menimbulkan biaya tambahan, penghasilan yang menurun atau kerugian terhadap manfaat lainnya bagi Peminjam. Ketentuan juga dapat dibuat untuk bonus yang harus dibayar kepada kontraktor untuk penyelesaian kontrak pekerjaan sipil yang tepat waktu atau sebelum waktu yang ditetapkan dalam kontrak, apabila pekerjaan selesai lebih awal akan menguntungkan bagi Peminjam.

Bagian 4.17 Force Majeure

Syarat kontrak yang termasuk dalam dokumen lelang harus, apabila mungkin, berisi klausula yang menetapkan bahwa kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak tidak akan dianggap sebagai suatu kegagalan apabila kegagalan tersebut merupakan akibat dari force majeure sebagaimana dijelaskan dalam kontrak.

Bagian 4.18 Bahasa

Dokumen lelang harus disajikan dalam bahasa Inggris. Apabila bahasa lain digunakan dalam dokumen tersebut, maka teks dalam bahasa Inggris harus disertakan dan harus ditentukan mana yang dipakai sebagai acuan.

Bagian 4.19 Penyelesaian Perselisihan

Ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam kontrak. Sebaiknya ketentuan - ketentuan tersebut berdasarkan pada "Aturan Penyelesaian Perselisihan dan Arbitrase" yang disusun oleh Kamar Dagang Internasional.

Bagian 4.20 Hukum yang Berlaku.

Kontrak harus menetapkan hukum mana yang akan mengatur penafsiran dan pelaksanaannya.

D. Opening of Bids, Evaluation and Award of Contract

D. Pembukaan Penawaran, Evaluasi dan Pemberian Kontrak

Section 5.01 Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation and submission of bids shall be determined with due consideration of the particular circumstances of the project and the size and complexity of the contract. Generally, not less than 45 days shall be allowed for international bidding. Where large civil works or complex items of equipment are involved, generally not less than 90 days shall be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids.

Section 5.02 Procedures relating to Opening of Bids

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the opening of bids shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time and place. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids, if such have been requested or permitted, shall be read aloud and recorded when opened. This record shall be confirmed and signed by all bidders or their representatives present at opening of bids, and a copy of this record shall be promptly sent to the BANK.

Section 5.03 Clarification or Alteration of Bids

Except as otherwise provided in Section 5.10 of these Guidelines, no bidder shall be requested or permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid are acceptable. The Borrower may ask any bidder for a clarification of the bid, but shall not ask any bidder to change the substance or price of the bid.

Section 5.04 Process to be Confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with this process until a contract has been awarded to a bidder.

Section 5.05 Examination of Bids

Following the opening of bids, it shall be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are substantially responsive to the bidding documents, whether the required securities have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations or is otherwise not substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable

Bagian 5.01 Jarak Waktu antara Undangan Lelang dan Penyerahan Penawaran

Waktu yang diperlukan untuk persiapan dan penyerahan penawaran harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari suatu proyek dan ukuran serta tingkat kerumitan pekerjaan tersebut. Pada umumnya, pelelangan umum internasional akan memberikan waktu tidak kurang dari 45 hari. Pada umumnya, untuk pekerjaan sipil yang besar atau persyaratan peralatannya cukup rumit akan diberi waktu tidak kurang dari 90 hari bagi calon peserta lelang untuk melakukan penelitian di lapangan sebelum menyerahkan penawaran mereka.

Bagian 5.02 Prosedur yang berhubungan dengan Pembukaan Penawaran

Tanggal, jam dan tempat penerimaan terakhir penawaran dan pembukaan penawaran harus dicantumkan dalam undangan lelang dan seluruh penawaran harus dibuka di depan umum pada jam dan tempat yang telah ditentukan. Penawaran yang diterima setelah waktu yang telah ditetapkan harus dikembalikan tanpa dibuka. Nama para peserta lelang dan jumlah setiap penawaran maupun penawaran alternatif lain, jika diminta dan diijinkan, akan dibacakan dan dicatat dalam berita acara pada saat dibuka. Berita acara ini akan dikonfirmasi dan ditanda tangani oleh para peserta lelang atau perwakilannya yang hadir pada saat pembukaan penawaran, dan salinan dari catatan tersebut akan segera dikirimkan kepada BANK.

Bagian 5.03 Klarifikasi atau Perubahan Penawaran

Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bagian 5.10 pada Pedoman ini, tidak ada satu peserta lelangpun yang akan diminta atau diijinkan untuk mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka. Hanya klarifikasi yang tidak mengubah isi pokok dari penawaran tersebut yang dapat diterima. Peminjam akan meminta pada peserta lelang untuk mengklarifikasi penawarannya, tetapi tidak diperkenankan meminta peserta lelang tersebut untuk mengubah isi pokok atau harga penawaran tersebut.

Bagian 5.04 Proses bersifat Rahasia

Kecuali jika diminta secara hukum, informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi terhadap penawaran dan rekomendasi tentang pemberian kontrak tidak dapat dibicarakan setelah pembukaan penawaran secara umum kepada siapa saja yang tidak berkepentingan dengan proses hingga kontrak tersebut diberikan kepada peserta lelang.

Bagian 5.05 Pemeriksaan Penawaran

Setelah pembukaan penawaran, harus dipastikan apakah terdapat kesalahan material pada perhitungan dalam penawaran, apakah pada dasarnya penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, apakah jaminan yang diperlukan telah diberikan, apakah dokumen-dokumennya telah ditandatangani dan apakah pada dasarnya penawaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Pada pokoknya, apabila suatu penawaran tidak sesuai dengan spesifikasi, atau berisi persyaratan yang tidak dapat diterima atau sebaliknya tidak mengikuti ketentuan dalam dokumen lelang, maka penawaran tersebut akan ditolak. Analisis teknis

bids to be compared.

Section 5.06 Evaluation and Comparison of Bids

(a) The purpose of bid evaluation is to compare bids which conform to the technical specifications and are responsive to the bidding documents on the basis of their evaluated cost. Among the bids which conform to the technical specifications, the bid with the lowest evaluated cost, not necessarily the lowest submitted price, shall be selected for award. Even when there has been prequalification of bidders, technical factors shall be given their full importance when evaluating bids.

(b) Bid evaluation shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. The bidding documents shall specify, in addition to provisions for adjustment of a bid price to correct any errors in computation, the relevant factors to be considered in bid evaluation and the manner in which they will be applied for the purpose of determining the lowest evaluated bid. Factors which may be taken into consideration include, inter alia, the cost of inland transport to the project site, the payment schedule, the time of completion of construction or delivery, the operating costs, the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, the reliability of the quality control methods (including construction methods) proposed, safety, environmental benefits, and minor deviations, if any. To the extent practicable, factors other than price shall be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents, or given a relative weight in accordance with the evaluation provisions in the bidding documents. Provisions for price adjustment included in a bid shall not be taken into consideration.

(c) For the purposes of evaluation and comparison of bids for the supply of goods to be procured on the basis of international bidding:

- (i) Bidders will be required to state in their bids the c.i. f. port of entry price for imported goods or the ex-factory price of other goods offered in the bid;
- (ii) Customs duties and other import taxes levied in connection with the importation or sales and similar taxes levied in connection with the sale or delivery of goods pursuant to a bid shall not be taken into account in the evaluation of that bid; and
- (iii) The cost of inland freight and other expenditures incidental to the transportation and delivery of the goods to the place of their use or installation for the purposes of the project shall be included, if this is specified in the bidding documents.

kemudian akan dilakukan untuk mengevaluasi setiap penawaran yang sesuai dengan ketentuan dan penawaran tersebut layak untuk dibandingkan.

Bagian 5.06 Evaluasi dan Perbandingan Penawaran

(a) Tujuan dari evaluasi penawaran ini adalah membandingkan penawaran-penawaran yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan mengikuti ketentuan dalam dokumen lelang berdasarkan pada biaya evaluasi mereka. Di antara penawaran-penawaran yang sesuai dengan spesifikasi teknis, penawaran dengan biaya evaluasi terendah, tetapi tidak harus penawaran dengan harga yang terendah, akan dipilih sebagai pemenang kontrak. Meskipun telah dilaksanakan prakualifikasi terhadap peserta lelang, faktor-faktor teknis akan memberikan sumbangan penting pada saat penilaian penawaran.

(b) Evaluasi penawaran harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Sebagai tambahan terhadap ketentuan-ketentuan penyesuaian harga penawaran dalam mengoreksi kesalahan perhitungan, dokumen lelang harus menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan yang akan dipertimbangkan dalam evaluasi penawaran dan tatacara yang akan dipergunakan dalam menentukan evaluasi penawaran yang terendah. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan meliputi, antara lain, biaya transportasi darat ke lokasi proyek, jadwal pembayaran, waktu penyelesaian konstruksi atau penyerahannya, biaya operasi, efisiensi dan kesesuaian peralatan, tersedianya jasa pelayanan dan suku cadang, metode pengawasan kualitas yang terpercaya (termasuk metode pelaksanaan konstruksi) yang diusulkan, perlindungan, manfaat terhadap lingkungan, serta penyimpangan kecil, jika ada. Sampai pada tingkat tertentu, faktor lain selain harga harus dijelaskan dalam istilah moneter menurut kriteria yang ditentukan dalam dokumen lelang, atau memberikan beban relatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan penilaian dalam dokumen lelang. Ketentuan-ketentuan penyesuaian harga yang dimasukan kedalam penawaran tidak perlu dipertimbangkan.

(c) Untuk kepentingan penilaian dan perbandingan penawaran pengadaan barang yang harus disediakan berdasarkan pelelangan umum internasional:

- (i) Peserta lelang akan diminta untuk menyatakan dalam penawarannya harga *c.i.f* pelabuhan masuk untuk barang-barang impor atau harga pabrik atas barang-barang lain yang ditawarkan dalam penawaran;
- (ii) Bea cukai dan redistribusi pajak import yang berhubungan dengan pengimporan atau penjualan dan redistribusi pajak sejenis yang berhubungan dengan penjualan atau pengiriman barang mengikuti penawaran seharusnya tidak diperhitungkan dalam penilaian penawaran; dan
- (iii) Biaya angkutan darat dan pengeluaran lain yang bersifat insidental atas transportasi dan pengiriman barang ke tujuan di mana barang tersebut akan dipergunakan atau dipasang untuk kepentingan proyek harus dicantumkan, apabila hal ini disebutkan dalam dokumen lelang.

(d) Apabila Kontraktor bertanggung jawab

(d). Where contractors are responsible for all duties, taxes and other levies under civil works contracts, bidders shall take these factors into account in preparing their bids. The evaluation and comparison of bids shall be on this basis.

(e). Any procedure under which bids above or below a predetermined bid value assessment are automatically disqualified is not permitted.

Section 5.07 Postqualification of Bidders

If there has been no prequalification of bidders, the Borrower shall determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and resources to carry out the contract concerned effectively. The criteria to be met shall be set out in the bidding documents and if the bidder does not meet them, the bid shall be rejected. In such an event, the Borrower shall then make a similar decision regarding the next-lowest evaluated bidder.

Section 5.08 Evaluation Report

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which determination of the lowest evaluated bid was based shall be prepared by the Borrower or its consultants.

Section 5.09 Award of Contract

The contract is to be awarded to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. A bidder shall not be required as a condition of award to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify the bid.

Section 5.10 Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that the Borrower may reject all bids. However, all bids shall not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) no bid is substantially responsive to the bidding documents or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the Borrower shall review factors that made such rejection necessary and consider either revision of the specifications or modification of the project (or the amounts of work or items in the original invitation to bid), or both, before inviting new bids. Where exceptional circumstances justify this, the Borrower may, as an alternative to rebidding, negotiate with the lowest evaluated bidder (or, failing a satisfactory result of such negotiation, with the next-lowest evaluated bidder) to try to obtain a satisfactory contract.

terhadap seluruh bea, pajak dan redistribusi-redistribusi dalam rangka kontrak pekerjaan sipil, peserta lelang harus memperhitungkan faktor-faktor ini dalam penyusunan penawaran mereka. Penilaian dan perbandingan penawaran harus berdasarkan pada hal ini.

(e). Prosedur dimana harga penawaran diatas atau dibawah taksiran harga penawaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dibatalkan secara otomatis, tidak diperkenankan.

Bagian 5.07 Pasca Kualifikasi Peserta Lelang

Jika tidak ada proses prakualifikasi terhadap peserta lelang, Peminjam akan menentukan apakah peserta lelang yang penawarannya telah dievaluasi sebagai yang terendah memiliki kemampuan dan sumber penghasilan untuk melaksanakan kontrak tersebut secara efektif. Kriteria yang harus dipenuhi harus dicantumkan dalam dokumen lelang dan jika peserta lelang tidak memenuhi persyaratan tersebut, penawarannya akan ditolak. Dalam hal itu, selanjutnya Peminjam akan membuat keputusan serupa terhadap peserta lelang dengan nilai terendah berikutnya.

Bagian 5.08 Laporan Evaluasi

Laporan terperinci atas penilaian dan perbandingan penawaran yang mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar penentuan penawaran dengan nilai terendah akan disiapkan oleh Peminjam atau konsultannya.

Bagian 5.09 Pemberian Kontrak

Kontrak akan diberikan kepada peserta lelang yang penawarannya telah ditetapkan sebagai penawaran dengan nilai terendah dan yang telah memenuhi standar yang jelas atas kemampuan dan sumber keuangannya. Peserta lelang tidak akan diminta sebagai syarat untuk mendapatkan kontrak untuk bertanggung jawab atau melaksanakan pekerjaan yang tidak ditetapkan dalam spesifikasi atau untuk merubah penawaran,

Bagian 5.10 Penolakan Penawaran

Dokumen lelang biasanya menjelaskan bahwa Peminjam dapat menolak semua penawaran. Namun demikian, seluruh penawaran tidak dapat ditolak dan penawaran baru diajukan untuk spesifikasi yang sama semata-mata untuk tujuan mendapatkan harga yang rendah dari pelelangan yang baru, kecuali dalam kasus dimana penawaran yang telah dinilai terendah melebihi perkiraan biaya dengan selisih yang cukup besar. Penolakan terhadap seluruh penawaran juga dapat dibenarkan apabila (a) pada dasarnya tidak ada satu penawaranpun yang memenuhi ketentuan dalam dokumen lelang atau (b) kurangnya persaingan. Jika seluruh penawaran ditolak, Peminjam harus meneliti faktor-faktor yang menimbulkan perlunya penolakan tersebut dan mempertimbangkan baik perubahan pada spesifikasi maupun pada modifikasi proyek (atau, besarnya pekerjaan atau ketentuan dalam undangan lelang yang asli), atau kedua-duanya, sebelum meminta mengundang penawaran baru. Dengan perkecualian, Peminjam dapat, sebagai suatu alternatif mengajukan penawaran kembali, menegosiasikan hal ini dengan peserta lelang yang memiliki nilai penawaran terendah (atau, apabila gagal mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi, dengan pihak peserta lelang dengan nilai penawaran terendah berikutnya) untuk mendapatkan

kontrak yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Annex I

Annex I

Factors to be Evaluated in Prequalification (Sample)

- The prequalification process is intended to prequalify Contractors with regard to the capabilities described below in advance of bidding so that invitations to bid are extended only to those who have the requisite technical and financial capability. The Borrower reserves the right to waive minor deviations, if they do not materially affect the capability of an applicant to perform the contract satisfactorily. Subcontractors' experience and resources shall not be taken into account in determining the Applicant's compliance with the qualifying criteria¹.
- This sample only gives examples of the factors to be evaluated in prequalification documents. The sample will require adaptation to a greater or lesser degree in actually preparing the prequalification documents, taking account of the scale and nature of the contract.
- The weight given to each of the following factors is to be determined on a project by project basis.

1. General Experience

The Applicant will submit the following information:

- Average annual turnover over the last _____ years. The minimum requirement is \$ _____².
- Successful experience as prime Contractor in the execution of projects of a nature and complexity comparable to the proposed contract. The execution of at least _____ projects within the last _____ years is required³.

1. Subcontractors' experience and resources may be considered, however, when they perform essential work under the supervision of the main contractor(s).

2. Usually not less than five times the estimated annual cash flow in the proposed contract or works. The coefficient may be smaller for large contracts.

3. It is essential to ensure that the criteria are drawn up in accordance with the nature and complexity of the project. Execution of the comparable nature and complexity may be required for new projects, not over a period of ten years for large-scale projects. For projects of a special nature, the criteria are to be established on a case-by-case basis.

Faktor-faktor yang akan dievaluasi dalam Proses Prakualifikasi (Contoh)

- Proses prakualifikasi yang bertujuan untuk menguji kemampuan Kontraktor sehubungan dengan kemampuannya sesuai dengan penjelasan dibawah ini, pada awal pevelangan sehingga undangan untuk mengikuti lelang hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan teknis dan keuangan yang memadai. Peminjam berhak mengabaikan penyimpangan-penyimpangan kecil, apabila hal tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kemampuan pemohon untuk melaksanakan kontrak dengan baik. Pengalaman dan keahlian subkontraktor tidak harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan Pemohon berdasarkan kriteria¹.
- Contoh ini hanya memberikan contoh faktor-faktor yang akan dinilai dalam dokumen prakualifikasi. Dalam persiapan dokumen prakualifikasi yang sesungguhnya diperlukan adanya penyesuaian terhadap contoh tersebut sampai tingkat lebih tinggi atau lebih rendah, dengan memperhatikan skala dan sifat kontrak tersebut.
- Penekanan terhadap setiap faktor berikut ini adalah untuk menentukan suatu proyek berdasarkan proyek.

1. Pengalaman Umum

Pemohon akan menyerahkan informasi sebagai berikut:

- Perputaran rata-rata tahunan untuk _____ tahun terakhir. Persyaratan minimum adalah \$ _____².
- Pengalaman keberhasilan sebagai Kontraktor Utama dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sifat dan kerumitannya sebanding dengan kontrak yang ditawarkan. Pelaksanaan sekurang-kurangnya _____ proyek dalam waktu _____ tahun terakhir diwajibkan³.

1. Namun demikian pengalaman dan keahlian subkontraktor dapat dipertimbangkan untuk proyek-proyek yang sifat pekerjaan utama dibawah pengawasan kontraktor utama dan kerumitannya sebanding dengan

2. Biasanya tidaknya yang diambil dari jumlah perputaran kas tahunan untuk ditukar pada perjanjian yang baru dalam Koefisiennya mungkin lebih ke cil untuk kontrak yang besar.

3. Adalah penting untuk meyakinkan bahwa kriteria tersebut disusun atas dasar terdapatnya banyak disertai dengan Pelaksanaan tiap proyek setiap klien, maka akan terdapat proyek normalnya pemohon dalam melaksanakan untuk proyek berskala besar diwajibkan dalam kriteria persyaratan.

year)⁴.

- Letters of reference from past customers, together with the contact address, etc., of each customer, in order to show past performance in the execution of projects of a comparable nature and complexity.
- Experience of project execution in the country concerned and of project execution abroad in similar countries will be taken into consideration when evaluating an Applicant's experience and capability.

2. Personnel Capabilities

- The Applicant must have suitably qualified personnel to fill the following positions. The Applicant will supply information on a prime candidate and an alternate for each of the following positions, both of whom should meet the experience requirements specified below.

	Total experience (years)	In similar works (years)	As managers of similar works (years)
Project manager			
Other position			

(List only key management and specialist positions.)

3. Equipment Capabilities

- The Applicant should own, or have assured access to, the following key items of equipment in full working order, and should demonstrate that they will be available for use in the proposed contract. The Applicant may also list alternative equipment which he would propose for the Contract, together with an explanation of the proposal.

Equipment type and characteristics	Minimum number required
1.	
2.	

(This section applies mainly to construction works or contracts requiring production capacity. The items listed should be limited to major items of equipment crucial to the proper and timely execution of the contract, and which applicants may not readily be able to purchase, hire, or lease in the required time-frame.)

4. Financial Position

4. For example, indicate an annual production rate for the key construction activity. The annual rate should be a percentage of the Applicant should demonstrate that he has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and

yang sifat dan tingkat kerumitannya sebanding.

- Pengalaman pelaksanaan proyek di negara yang bersangkutan dan pelaksanaan proyek luar negeri di negara yang sama akan dijadikan pertimbangan dalam menilai pengalaman serta kemampuan Pemohon.

2. Keahlian Personalia

- Pemohon harus memiliki personal yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan-jabatan sebagai berikut. Pemohon akan memberikan informasi tentang calon utama dan calon pendamping untuk masing-masing posisi dibawah ini, dimana keduanya harus memiliki pengalaman sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

	Jumlah pengalaman kerja (Tahun)	Pada bidang pekerjaan yang sama (Tahun)	Sebagai manajer pada jenis pekerjaan yang sama (Tahun)
Pimpinan proyek			
Jabatan lainnya			

(Daftarkan jabatan manajemen utama dalam manajemen dan spesialis saja)

3. Kemampuan Peralatan

- Pemohon harus memiliki, atau yakin mempunyai akses terhadap, item peralatan utama yang berada dalam keadaan jalan, dan harus menunjukkan bahwa peralatan tersebut dapat dipergunakan untuk kontrak ditawarkan. Pemohon dapat juga mendaftarkan peralatan cadangan yang diusulkan untuk Kontrak tersebut, beserta penjelasan tentang usulan tersebut.

Jenis dan sifat peralatan tersebut	Jumlah minimum yang diperlukan
1.	
2.	

(Bagian ini hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi atau kontrak yang memerlukan kemampuan produksi. Hal yang didaftarkan terbatas pada masalah pokok peralatan yang penting bagi ketepatan waktu pelaksanaan kontrak, dan dimana pemohon belum mampu membeli, menyewa, atau mengontrak sewakan peralatan tersebut selama waktu yang diperlukan)

4. Posisi Keuangan

(1) Pemohon harus menunjukkan bahwa ia memiliki akses terhadap, atau mempunyai, aktiva lancar, real estat yang tidak dijaminkan, fasilitas kredit,

dan sarana keuangan lainnya yang memadai kegiatan konstruksi. Pemohon harus menunjukkan bahwa dalam bentuk periode (contohnya 80%) dapat dibayar untuk tertunggak dan digunakan untuk kegiatan konstruksi yang

other financial means sufficient to meet the construction cash flow for a period of _____ months, estimated at US\$ _____ equivalent, net of the Applicant's commitments for other contracts⁵.

- (2) The Applicant should submit the audited balance sheets for the last five years and demonstrate the soundness of its financial position. Where necessary, the Borrower will make inquiries of the Applicant's bankers.

5. Litigation History

- The Applicant is to provide accurate information on any litigation or arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over the last _____ years. A consistent history of awards against the Applicant or any partner of a joint venture may result in failure of the application.

6. In the Case of a Joint Venture

- (1) The lead partner should meet not less than _____ % of all the qualifying criteria given in paragraphs 1 and 4(1) above⁶.
- (2) The other partners should meet not less than _____ % of all the qualifying criteria given in paragraphs 1 and 4(1) above⁷.
- (3) The joint venture should satisfy collectively the criteria of paragraphs 2, 3, and 4(1), for which purpose the relevant figures for each of the partners shall be added together to arrive at the joint venture's total capability. Individual members should each satisfy the requirements of paragraphs 4(2) and 5.
- The formation of a joint venture after prequalification, and any change in a prequalified joint venture, will be subject to the written approval of the Borrower prior to the deadline for submission of bids. Such approval may be denied, if (i) as a result of the change in a prequalified joint venture, any of its partners individually or collectively does not meet the qualifying requirements or (ii) in the opinion of the Borrower, a substantial reduction in competition may result.

disetujui Pemohon untuk kontrak yang lain⁵.

- (2) Pemohon harus menyerahkan neraca lima tahun terakhir yang telah diaudit dan menunjuk an posisi keuangan sehat. Apabila diperlukan, Peminjam akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada pejabat berwenang Bank Pemohon.

5. Latar Belakang Hukum

- Pemohon harus memberikan informasi yang tepat tentang latar belakang hukum atau arbitrase yang timbul pada saat kontrak telah selesai atau saat masih dalam tahap pelaksanaan oleh pemohon selama _____ tahun terakhir. Latar belakang seringkali pemberian kontrak kepada Pemohon atau rekan bisnisnya dalam suatu usaha patungan akan berakibat gagalnya permohonan tersebut.

6. Masalah Usaha Patungan

- (1) Pimpinan rekan bisnis harus memenuhi paling tidak _____ % dari keseluruhan kriteria persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 dan 4 (1) di atas⁶.
- (2) Rekan bisnis lain harus memenuhi paling tidak _____ % dari keseluruhan kriteria persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 dan 4(1) di atas⁷.
- (3) Usaha patungan harus memenuhi kriteria kolektif dalam Paragraf 2, 3 dan 4(1), yang bertujuan mencapai jumlah yang relevan bagi setiap rekan bisnisnya, harus ditambahkan untuk mencapai kemampuan maksimal dalam usaha patungan tersebut. Setiap anggota harus memenuhi persyaratan dalam paragraf 4 (2) dan 5.
- Bentuk suatu usaha patungan setelah prakualifikasi, dan perubahan apa saja dalam usaha patungan yang telah diprakualifikasikan, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Peminjam sebelum tanggal terakhir penyerahan penawaran. Persetujuan tersebut dapat ditolak, apabila (i) hasil dari perubahan pada usaha patungan yang telah diprakualifikasi, rekan bisnisnya baik secara perorangan maupun kolektif tidak memenuhi persyaratan atau (ii) menurut pandangan Peminjam, persaingan tersebut akan menghasilkan penurunan yang substantif.

5. Calculate the cash flow for a number of months, determined as the total time needed by the Borrower to pay a contractor's invoice after the invoice has been issued

6. Except for very large projects, the appropriate percentage should be not less than 40%.

7. Except for very large projects, the appropriate percentage should be not less than 25%.

5. Hitunglah arus kas untuk beberapa bulan, tentukan jumlah waktu yang diperlukan oleh Peminjam untuk membayar tagihan Kontraktor setelah faktur dikeluarkan.

6. Persentase yang tepat tidak boleh kurang dari 40%, kecuali untuk proyek berskala besar.

7. Persentase yang tepat tidak boleh kurang dari 20%, kecuali untuk proyek berskala besar